

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang *syumul* (komprehensif). Agama yang mencakup semua aspek kehidupan. Tidak ada satupun masalah dalam kehidupan ini yang tidak disentuh nilai Islam, baik masalah itu kecil maupun besar. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw. untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya dan dengan sesamanya.¹

Dalam masalah perkawinan, Islam telah memberi aturan secara jelas. Diawali dengan menentukan kriteria calon suami atau istri, hingga aturan pergaulan antara suami-istri dalam rumah tangga. Begitu pula Islam mengatur tentang pesta pernikahan baik dilakukan secara meriah maupun sederhana, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan Allah dan Rasul-Nya.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya setiap upacara perkawinan dilaksanakan dengan suka cita di tengah-tengah masyarakat. Hal ini akan membentuk keluarga baru yang siap berinteraksi dengan keluarga lainnya di tengah-tengah masyarakat yang heterogen. Selanjutnya menjadikan adanya rasa damai dan kasih sayang di antara kedua suami-istri tersebut dalam membina rumah tangga, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

¹ Hafidz Abdurrahman, *Islam Politik Spiritual*, (Bogor : Al-Azhar Press), h. 1

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*(QS. al-Ruum [30] : 21)²

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan satu-satunya cara dalam membentuk sebuah keluarga. Keluarga yang baru terbentuk tersebut diharapkan mampu membuat kehidupan manusia lebih tenteram dan bahagia. Dari keluarga bahagia ini diharapkan dapat terbentuk masyarakat yang adil, tenteram dan bahagia juga. Berkumpulnya dua hati dan jenis yang berbeda adalah salah satu tanda kebesaran Allah Swt. tanpa kebesaran dan kekuasaan-Nya tentu sulit terwujudnya rumah tangga yang kekal dan abadi sepanjang hayat.

Adanya perkawinan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari *gharizah jinsiyah* (naluri seksual). Dengan hubungan ini akan muncul hubungan keibuan, kebabakan, kesaudaraan, keanakan, kebibian dan kepamanan, semuanya merupakan wujud dari *gharizah al-naw'* yang biasanya juga disebut dengan naluri untuk melestarikan keturunan.

Perkawinan merupakan pengaturan hubungan antara unsur kekelakian (*al-dzukurah*) dengan unsur keperempuanan (*al-unutsah*). Dengan kata lain, perkawinan merupakan pengaturan pertemuan (interaksi) antara dua jenis kelamin, yakni pria dan wanita, dengan aturan khusus. Peraturan yang khusus ini mengatur hubungan-hubungan pria dan wanita dengan bentuk pengaturan tertentu. Peraturan tersebut mewajibkan agar keturunan

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : Diponegoro, 2008), h. 406

dihasilkan hanya dari hubungan perkawinan saja. Melalui hubungan perkawinan tersebut akan terealisasi perkembangan umat manusia. Dengan perkawinan itu akan terbentuk keluarga.³

Adapun arti pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia pada umumnya dan khususnya bagi orang Islam adalah sebagai berikut :

- a. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk Allah yang lain.
- b. Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga dimana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tenteram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami-istri.
- c. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam keluarga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.
- d. Dengan terjadinya perkawinan maka timbul sebuah keluarga yang merupakan inti dari hidup bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan timbulnya satu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.
- e. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul adalah merupakan salah satu ibadah bagi umat Islam.⁴

³ Taqiy al-Din al-Nabhani, *Nizham al-Ijtima'iy fi al-Islam*, (Beirut : Dar al-Ummah, 2003), h. 112 - 113

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta : Total Media, 2008), h. 212 - 213

Di Indonesia perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan disebutkan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Selain itu perkawinan juga harus didasarkan pada hukum agama masing-masing pihak yang hendak menikah. Hal ini dinyatakan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan : perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari uraian ini dapat diketahui bahwa perkawinan tidak hanya hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita saja, tetapi juga merupakan salah satu sarana ibadah kepada Allah Swt.

Sedangkan, menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqon gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶

Tujuan disyari'atkan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang, serta untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.⁷

Rasulullah Saw.mengemukakan pentingnya perkawinan sebagaimana sabdanya :

⁵ R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradya Paramita, 2004), h. 537-538.

⁶ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), cet. 6, h. 69

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Inndonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 46-47

عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء⁸

Artinya : *Dari Abdullah bin Mas'ud ra beliau berkata, bahwa Rasulullah Saw. bersabda : Wahai para pemuda siapa yang telah sanggup di antara kamu menikah, maka menikahlah ! maka sesungguhnya menikah itu dapat memelihara pandangan dan menjaga kemaluan dan jika kamu tidak sanggup maka hendaklah kamu berpuasa, karena puasa itu perisai baginya. (Muttafaq 'alaihi)*

Dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda :

حدثنا احمد بن الأزهر حدثنا آدم حدثنا عيسى بن عن القاسم عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا, فإني مكاثر بكم الأمم, ومن كان ذا طول فلينكح , ومن لم يجد فعليه بصيام فإن الصوم له وجاء (رواه ابن ماجه)

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin al-Azhar, telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari al-Qasim dari Aisyah, ia berkata : Rasulullah Saw. telah bersabda : Nikah adalah sunnahku, maka siapa yang tidak melaksanakan sunnahku, maka ia bukanlah dari golonganku. Menikahlah kalian! Karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat. Siapa saja yang belum mampu hendaklah ia berpuasa karena puasa itu adalah perisai baginya. (HR. Ibn Majah)⁹*

Berdasarkan hadis di atas terdapat anjuran menikah bagi umat Islam yang telah mampu untuk melakukannya. Di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini,

⁸Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya : Mutiara Ilmu, 1995), cet. VIII, h. 413

⁹Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), h. 59

sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.¹⁰ Melalui perkawinan, maka terjaga manusia dari perbuatan haram, melestarikan keturunan, menjaga nasab, membangun keluarga yang akan menyempurnakan struktur masyarakat.¹¹

Selanjutnya untuk mencapai tujuan penting tersebut tidak terlepas dari hal-hal yang berhubungan dengan kesuksesan pelaksanaannya. Sebuah perkawinan harus mengikuti aturan prosedur yang telah ditentukan oleh al-Qur'an dan sunnah, baik proses sebelum akad nikah (peminangan), pelaksanaan akan nikah dan seterusnya.

Usaha untuk mewujudkan perkawinan ada beberapa persiapan yang harus dilakukan di antaranya, memilih jodoh, peminangan, menyediakan nafkah, pengetahuan dalam mendidik dan mensejahterakan keluarga, serta melindungi dan mengawasinya. Khusus aktivitas memilih jodoh merupakan hak laki-laki dan perempuan, sedangkan dalam aktivitas meminang, memberikan mahar serta menyiapkan keperluan untuk perkawinan berada di pihak laki-laki dan perempuan berada dalam status orang yang menerima pinangan dari pihak laki-laki sebelum pelaksanaan perkawinan.

Dari segi pelaksanaan upacara perkawinan, dapat ditemukan beragam bentuk upacara perkawinan di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh adat-istiadat daerah setempat, baik pada proses untuk menentukan hari pernikahan, upacara pernikahan, serta setelah terjadinya pernikahan. Maka tak salah antara satu daerah dengan daerah lain memiliki keunikan tersendiri dalam melaksanakan proses perkawinan, salah satunya proses perkawinan yang ada di Minangkabau atau Sumatera Barat.

Secara umum masyarakat Minangkabau sangat dikenal sebagai masyarakat yang taat dan berpegang teguh terhadap ajaran Islam. Namun, ada beberapa hal yang menarik ketika mengkaitkan Islam dengan Minangkabau.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, h. 41

¹¹ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adilatuhu*, (t.tp : Dar al-Fikr, t.th), Juz VII, h. 31

Disamping, masyarakat Minangkabau terkenal dengan masyarakat yang berpegang teguh terhadap ajaran Islam, akan tetapi untuk beberapa hal yang prinsip terlihat perbedaan antara keduanya. Salah satu masalah yang berbeda antara hukum Islam dengan hukum adat Minangkabau terdapat pada proses perkawinan. Hal ini disebabkan ciri matrilineal pada masyarakat adat Minangkabau sangat besar pengaruhnya dalam proses perkawinan.

Adapun sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang diikat oleh pertalian darah dilihat dari keturunan seorang ibu. Di dalam perkawinan di Minangkabau, perkawinan selalu dilakukan dengan orang lain yang berada diluar suku, masing-masing orang yang kawin itu tidak memutuskan pertalian dengan lingkungannya, istri tetap berada di dalam hubungan dengan *paruik*-nya (sukunya), demikian juga suami tetap tinggal dalam hubungan *paruik*-nya (sukunya).¹²

Di dalam sistem adat Minangkabau, masyarakat sangat berhati-hati untuk kawin ke luar wilayah hukum adat mereka, terutama bagi kaum laki-laki, agar keturunan nanti tetap bersuku secara matrilineal. Jika kawin ke luar, kewajiban suami telah bergeser dari ketentuan adat Minangkabau. Karena itu masyarakat lebih suka menerima semenda dari luar dibanding mencari istri ke luar. Semenda ke luar tidak mempengaruhi kerabat istri bersama anak-anaknya; kebalikan dari mencari istri ke luar.¹³

Hal di atas dikarenakan adat Minangkabau memakai sistem kekerabatan matrilineal, dimana mereka hidup dalam suatu ketertiban masyarakat yang didalamnya kekerabatan dihitung menurut garis ibu semata-mata.¹⁴ Artinya setiap orang laki-laki dan perempuan, menarik garis keturunannya ke atas hanya melalui penghubung-penghubung yang

¹² Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), h. 67

¹³ Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011), h. 136

¹⁴ Haizairin, Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1983), h. 51.

perempuan saja. Masyarakat Minangkabau yang bercorak matrilineal, seorang laki-laki tidak mempunyai keturunan yang menjadi anggota keluarganya.

Ada enam ciri sistem matrilineal dalam masyarakat adat Minangkabau, yaitu :

- 1) Keturunan dihitung menurut garis ibu
- 2) Suku terbentuk dari garis ibu
- 3) Tiap orang diharuskan kawin dengan orang diluar sukunya (eksogami)
- 4) Perkawinan bersifat semenda bertandang yaitu suami mengunjungi rumah isterinya.
- 5) Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada keponakannya yaitu dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan.¹⁵

Dari lima ciri sistem matrilineal yang dikemukakan di atas terlihat bahwa tiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan diharuskan kawin dengan orang diluar sukunya (eksogami). dikatakan bahwa sistem eksogami, seseorang hanya boleh menikah dengan orang diluar sukunya. Artinya seseorang tidak diperbolehkan menikah dengan orang dalam satu klan atau satu sukunya. Namun, seiring berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan terutama ilmu keagamaan praktek eksogami telah mulai mengalami perubahan. Sehingga ada beberapa wilayah di Minangkabau yang tidak lagi mempermasalahkan pernikahan sesuku, walaupun sebagian besar masyarakat minang masih tetap mempertahankannya.

Terkait dengan hukum adat tersebut menurut pendapat Mr. Van den Berg yang terkenal dengan teorinya “*reception in complexu*” adalah menganggap hukum kebiasaan atau hukum adat adalah hukum agama.¹⁶ Tegasnya menurut teori ini, kalau suatu masyarakat itu memeluk suatu agama

¹⁵ Muhammad Radjab, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, (Jakarta : Center for Minangkabau Studies, 1969), hal.17

¹⁶ Saidus Syahar, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Bandung : Alumni, 1994), h.136.

tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya itu.¹⁷

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mr. Van den Berg, maka penulis berpandangan bahwa seharusnya hukum adat yang berlaku pada masyarakat Minangkabau adalah hukum Islam. Hal ini sesuai dengan falsafah adat Minangkabau “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”. Sehingga perkawinanpun harus berdasarkan hukum Islam, namun pada kenyataannya tidak semuanya demikian. Hal ini terlihat pada sistem perkawinan Minangkabau tidak hanya dijalankan menurut ketentuan Islam, namun juga berdasarkan ketentuan adat.

Oleh karena itu, pada tradisi perkawinan di Minangkabau ada beberapa hal yang menarik untuk dibahas. Khususnya adat perkawinan yang terdapat di daerah pesisir pantai Sumatera Barat. Salah satunya tradisi *babali* di daerah Pariaman, dalam tradisi *babali* ini disyaratkan adanya uang jempunan yang lebih dikenal dengan tradisi *bajapuik*. Di samping adanya uang jempunan, juga ada uang hilang. Uang hilang ini juga merupakan syarat dalam adat perkawinan, jika tidak ada maka dapat dipastikan upacara perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

Pada praktiknya uang jempunan berupauang atau benda lain yang diberikan kerabat calon mempelai perempuan kepada kerabat calon mempelai laki-laki. Sistem uang jempunan dilakukan terhadap laki-laki yang bermartabat tinggi yang ditandai mempunyai gelar turunan seperti *sidi*, *bagindo*, dan *sutan*. Dengan mengambil semenda demikian, maka anak-anak yang dilahirkan oleh perkawinan itu juga akan mendapat gelar turunan yang didambakan itu.¹⁸

Uang jempunan yang berwujud emas pada awalnya berupa rupiah dan ringgit emas. Kemudian berkembang menjadi cincin, kalung dan gelang emas. Perubahan ini terjadi karena bentuknya sudah ketinggalan zaman,

¹⁷ *Ibid*, h. 136

¹⁸ A.A. Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru*, (Jakarta : Grafiti Pres, 1984), h. 200 - 201

sehingga tidak diminati lagi oleh sipembeli sebagai persyaratan dalam perkawinan *bajapuik*.

Seiring dengan perkembangan zaman, ternyata memberi inspirasi pula pada wujud uang jempunan ini. Selain uang jempunan dalam bentuk emas masih berlaku sampai saat ini, wujud lain dari uang jempunan terdapat pula dalam perkawinan *bajapuik* yakni berupa kendaraan roda dua ataupun roda empat hingga sebuah rumah. Adanya benda lain ini dalam perkawinan *bajapuik* sekaligus menunjukkan *prestise* dari calon mempelai laki-laki dan orang yang datang (pihak perempuan) tidak sembarangan. Keluarga pihak perempuan dalam hal ini berarti berasal dari orang yang mempunyai *prestise* juga.

Uang jempunan berbentuk benda lain ini, pada umumnya digunakan oleh kedua mempelai sebagai modal dalam mengarungi kehidupan rumah tangga nantinya. Tetapi ada pula uang jempunan yang diperuntukan dan digunakan oleh orang tua mempelai laki-laki, tergantung pada permintaan dan kerelaan kedua belah pihak. Peruntukan kepada orang tua mempelai laki-laki dimaksudkan sebagai perhatian atau simpati pihak perempuan atas kemampuannya secara ekonomi. Di sinilah letak perbedaan antara uang jempunan yang berwujud emas dan uang jempunan yang berwujud benda yang lain. Uang jempunan dalam bentuk emas akan kembali lagi pada pihak perempuan melalui mempelai perempuan (*anak daro*) sebagai pemberian atau *paragiah jalang* dari mertua. Sedangkan uang jempunan yang berupa kendaraan fokusnya kepada calon mempelai laki-laki sendiri (*marapulai*) dan dapat digunakan langsung oleh calon mempelai laki-laki (*marapulai*).

Adanya uang jempunan ini sebagai persyaratan dalam perkawinan, yang bertujuan untuk menjemput laki-laki yang hendak dijadikan menantu. Sebagai persyaratan adat, uang jempunan merupakan simbolisasi

dari seseorang yang berasal dari keturunan atau asal-usul yang jelas dan sebagai penghormatan kepadanya diberi uang jemputan.¹⁹

Selain uang jemputan, dalam tradisi perkawinan di Pariaman ini juga dikenal adanya istilah uang hilang. Uang hilang adalah uang yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebagai persyaratan dalam perkawinan dan dapat dipergunakan sepenuhnya oleh pihak laki-laki, terutama orang tua. Uang hilang berwujud benda, khususnya berupa uang.

Berbeda dengan uang jemputan, uang hilang digunakan untuk membantu pihak laki-laki untuk mengadakan pesta perkawinan di rumah orang tuanya. Hal ini disebabkan karena dahulu hanya pihak perempuan yang mengadakan pesta, namun sekarang kedua belah pihak mengadakan pesta. Dengan demikian uang hilang digunakan untuk kebutuhan dapur untuk undangan dari pihak laki-laki dan kebutuhan dapur untuk mempelai perempuan (*anak daro*) untuk penyambutan acara *manjalang*. Kegunaan lain uang hilang adalah untuk menambah uang jemputan, membeli kebutuhan mempelai laki-laki, seperti baju, sepatu dan sebagainya serta dapat pula sebagai modal bagi mempelai dalam berumahtangga.²⁰

Uang jemputan dan uang hilang merupakan tradisi perkawinan yang sangat dikenal dalam wilayah adat di Padang Pariaman. Inilah yang menjadi keunikan dan salah satu ciri khas budaya adat di Padang Pariaman yang terlihat berbeda dengan wilayah adat Minangkabau lainnya di Sumatera Barat yakni adanya istilah perkawinan *bajapuik*.

Sementara itu, di Kota Padang juga memiliki tradisi perkawinan yang khas. Secara umum dalam proses awal sampai terlaksananya pesta perkawinan memang tidak jauh berbeda dengan adat Minangkabau lainnya. Namun, jika di daerah Pariaman dikenal ada uang jemputan dan uang hilang, di Kota Padang ada istilah *uang dapua*.

¹⁹ Maihasni., Titik, S., Ekawati, S.W., Sediono, M.T. (2010), *Bentuk-Bentuk Perubahan Pertukaran Dalam Perkawinan Bajapuik*, Sodality, Vol. 4, No. 02, h. 173-175

²⁰ *Ibid*, h. 178-179

Menurut Bapak Misran²¹, *uang dapua* adalah uang atau benda lain yang diberikan keluarga calon mempelai perempuan kepada keluarga calon mempelai laki-laki sebagai syarat perkawinan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan dapat digunakan sepenuhnya oleh keluarga calon mempelai laki-laki untuk kebutuhan dapur atau biaya perkawinan di tempat mereka.

Sekilas pelaksanaan *uang dapua* ini memiliki kesamaan dengan uang hilang pada adat perkawinan Padang Pariaman. Sehingga ada pula yang menyamakan antara *uang dapua* dengan uang hilang. Walaupun terlihat sama, akan tetapi *uang dapua* dan uang hilang antara Padang dengan Padang Pariaman cukup berbeda. Kegunaan *uang dapua* di Kota Padang hanya digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan dapur pihak mempelai laki-laki. Sementara, uang hilang fungsinya lebih umum, sehingga tak hanya dijadikan untuk membantu kebutuhan dapur pihak mempelai laki-laki, akan tetapi juga digunakan untuk mempersiapkan semua perlengkapan pesta di tempat mempelai laki-laki. Dari segi penentuan *uang dapua* ini adalah kesepakatan antara orang tua kedua belah pihak tanpa ada campur tangan mamak. Sementara, uang hilang ditentukan oleh kesepakatan antara orang tua, ninik mamak dan urang sumando kedua belah pihak pada acara *maresek* atau menentukan hari di rumah pihak calon mempelai laki-laki.

Tradisi *uang dapua* ini merupakan tradisi yang penting dalam adat perkawinan di Kota Padang. Tradisi ini menjadi syarat yang mutlak dalam adat perkawinan, sehingga bagi perjodohan jejak yang hendak menikah tidak dapat berbuat lain karena ikatan kekerabatannya lebih kuat daripada cinta kasihnya kepada calon istrinya.²² Apabila, tidak dibayarkan *uang dapua* sebelum upacara perkawinan sesuai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka pihak keluarga calon mempelai laki-laki tak mengizinkan calon mempelai laki-laki untuk turun dari rumah saat dijemput oleh pihak

²¹Wawancara Langsung, dengan Bapak Misran salah satu ninik mamak Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang pada tanggal 11 Oktober 2017

²² A.A. Navis, *Op.cit.*, h. 201

keluarga calon mempelai perempuan. Bahkan ada kasus tidak jadi menikah disebabkan tak dipenuhi syarat adat tersebut.²³

Tradisi dirasakan sangat kental di daerah *mudiak*²⁴Kota Padang, sehingga tanpa dibayarkan *uang dapua* tersebut, maka pernikahan tak dapat dilaksanakan. Sebagaimana penulis menemukan kasus seperti ini di Kelurahan Kapalo Koto Kecamatan Pauh. Di daerah ini pelaksanaan *uang dapua* wajib dibayarkan oleh pihak pihak perempuan kepada pihak laki-laki sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak walaupun di tempat pihak laki-laki tidak mengadakan pesta perkawinan.

Pada akhir tahun 2016 Penulis menemukan pernikahan salah seorang warga di Kecamatan Pauh kota Padang hampir tidak terlaksana lantaran pihak keluarga perempuan tidak menyanggupi pembayaran *uang dapua* yang diminta oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki. Sehingga, dengan inisiatif kedua calon mempelai, mereka mengumpulkan uang bersama untuk membayar *uang dapua* yang akan diserahkan kepada keluarga pihak calon mempelai laki-laki tersebut.

Pada tahun 2017 penulis juga menemukan pernikahan yang dilakukan di Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur dengan *uang dapua* yang cukup besar diberikan oleh pihak calon mempelai perempuan kepada pihak calon mempelai laki-laki yakni sebesar Rp. 50.000.000,-. Besarnya uang yang dikeluarkan pihak calon mempelai wanita pada pernikahan tersebut dipengaruhi oleh kedudukan calon mempelai pria merupakan salah satu PNS (Pegawai Negeri Sipil) di salah satu Kantor Kementerian di DKI Jakarta. Pemberian uang tersebut dilakukan sebelum akad pernikahan dilangsungkan oleh pihak calon mempelai perempuan kepada pihak calon mempelai laki-laki.

²³Wawancara Langsung, dengan Bapak Zulkifli Khatib Sutan Pandito Nagari Suku Tanjung Koto Tengah Padang pada tanggal 15 Oktober 2017

²⁴Kawasan yang dikenal orang padang yang terletak di bagian hulu secara umum daerah mudia di pahami adalah kawasan yang terletak di daerah Pauh dan sekitarnya

Ada beberapa pendapat masyarakat yang penulis temui tentang tradisi *uang dapua* ini, di antaranya Yusmardi salah seorang warga Kelurahan Kepala Koto Kecamatan Pauh. Beliau mengatakan bahwa tradisi *uang dapua* ini merupakan tradisi yang menyulitkan dalam pelaksanaan pernikahan, apalagi hal ini sangat dirasakan oleh kalangan masyarakat yang memiliki ekonomi lemah.²⁵

Sedangkan menurut ibu Ratinis²⁶ warga Kapalo Koto kecamatan Pauh dan Ibu Asiah²⁷ warga Parak Karakah Kecamatan Padang Timur, mengatakan bahwa tradisi *uang dapua* ini merupakan tradisi yang sudah ada sejak dulunya, dan merupakan salah satu syarat dalam adat sebelum pelaksanaan perkawinan. Mereka juga mengatakan bahwa keberadaan *uang dapua* juga dikaitkan dengan gengsi atau kedudukan seorang anak laki-laki sangat berharga di tengah-tengah masyarakat. Jadi, menurut mereka keluarga pihak laki-laki merasa malu ketika anak laki-laki mereka tidak dihargai oleh pihak keluarga perempuan, maka di situ pentingnya keberadaan *uang dapua* yang diberikan pihak perempuan kepada pihak laki-laki.

Begitu juga menurut Bapak Hasan Basri²⁸ warga Kecamatan Kuranji mengatakan bahwa tradisi *uang dapua* merupakan tradisi yang telah ada sejak dulu dan memang merupakan tradisi yang tak bisa dielakan oleh kita. Sedangkan menurut Bapak Mardi²⁹ warga Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan mengatakan, bahwa tradisi itu sudah turun-temurun kita lakukan. Beliau juga mengatakan bahwa tradisi itu cukup

²⁵Wawancara Langsung, dengan Yusmardi anggota FKAN Pauh dan calon mempelai pada tanggal 14 Mei 2016

²⁶Wawancara Langsung, dengan Ibu Ratinis sebagai salah satu Bundo Kandung dan Ibu calon mempelai laki-laki di Kapalo Koto Kecamatan Pauh pada tanggal 14 Mei 2016

²⁷Wawancara Langsung, dengan Ibu Asiah anggota PKK Kubu Dalam Parak Karakah dan Ibu calon mempelai laki-laki pada tanggal 15 Mei 2016

²⁸Wawancara Langsung, dengan Bapak Hasan Basri salah seorang ninik mamak suku Koto Kelurahan Kuranji pada tanggal 11 Juni 2016

²⁹Wawancara Langsung, dengan Bapak Mardi tokoh masyarakat dan ninik mamak Mata Air Padang Selatan pada tanggal 12 Oktober 2017

memberatkan bagi yang tak mampu, sehingga secara agama tradisi itu tak bisa dijadikan salah satu syarat dalam perkawinan.

Menurut keluarga yang memiliki anak perempuan, keberadaan tradisi ini jika diikuti apa adanya akan terasa berat. Seperti yang diungkapkan ibu Marni³⁰, “Bahkan pernah kami mendapatkan Bisan yang kental adatnya, sehingga mau tak mau anaknya harus dijemput dengan memberikan *uang dapua*. Kalau tak ada *uang dapua* ini maka tak bisa anaknya dijemput untuk melaksanakan akad nikah. Untuk mendapatkan hal itu kami harus meminjam uang kepada kerabat yang lain”. Begitu juga yang diungkapkan Ibu Syamsiyar³¹, “Bagi kita yang punya anak gadis akan merasakan keberatan jika dibebankan *uang dapua* ini, namun karena itu adat kita di sini maka dilaksanakan, malu nanti *disabuik* (digunjingkan) sama orang”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Buk Yulia Fitri salah satu *Bundo Kandung* dan pengurus Majelis Taklim di Kecamatan Lubuk Kilangan, bahwa pernah terjadi kasus ninik mamak calon mempelai laki-laki tidak mengizinkan calon mempelai laki-laki berangkat bersama utusan keluarga calon mempelai perempuan menuju ke tempat akad nikah yang berada di rumah calon mempelai perempuan. Hal ini disebabkan belum dibayarkan *uang dapua* dari pihak keluarga calon mempelai perempuan, sehingga menyebabkan tertundanya akad nikah dari jadwal seharusnya.³²

Dari pengamatan dan wawancara langsung penulis terhadap beberapa warga kota Padang, penulis melihat bahwa Pelaksanaan tradisi *uang dapua* tidak hanya dilakukan masyarakat di Kecamatan Pauh, akan tetapi pelaksanaan tradisi ini cukup merata dilaksanakan oleh masyarakat kota Padang pada umumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa tradisi *uang dapua*

³⁰Wawancara Langsung, dengan Buk Marni Ibu mempelai perempuan sekaligus warga Tanah Sirah Kelurahan Kelumbuk Kecamatan Kuranji pada tanggal 11 Oktober 2017

³¹Wawancara Langsung, dengan Buk Syamsiyar Ibu calon mempelai perempuan sekaligus warga Sungai Balang kecamatan Pauh pada tanggal 10 Oktober 2017

³²Wawancara Langsung, dengan Buk Yulia Fitri salah satu *Bundo Kandung* di Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan pada tanggal 29 Agustus 2018

telah menjadi kebiasaan yang tak bisa dilepaskan dari proses perkawinan di masyarakat kota Padang.

Dari sini penulis melihat ada sebuah permasalahan dari tradisi *uang dapua* ini. Jika dilihat dari salah satu sisi memang *uang dapua* telah menjadi 'urf' (kebiasaan) yang terjadi pada masyarakat minang asli kota Padang terutama di Kecamatan Pauh. Sehingga dengan adanya kebiasaan adat yang seperti ini, setidaknya bagi keluarga yang memiliki anak perempuan telah memikirkan dan mempersiapkan *uang dapua* ini jauh-jauh hari walaupun anak gadis tersebut belum mendapatkan jodoh.

Namun dari sisi lain, adanya tradisi *uang dapua* ini terkesan memberikan kesulitan bagi calon mempelai perempuan yang memiliki ekonomi lemah untuk melaksanakan pernikahan. Hal ini dikarenakan bahwa tidak semua kalangan masyarakat yang mampu secara ekonomi, sehingga adanya tradisi *uang dapua* ini memberatkan bagi pihak keluarga calon mempelai perempuan dalam mewujudkannya. Sehingga, tak terlaksananya pembayaran *uang dapua* ini dapat mengakibatkan batalnya rencana perkawinan.

Uang dapua ini menjadi persyaratan dalam adat perkawinan, tidak ada *uang dapua* ini akan menjadi masalah dalam pelaksanaan upacara perkawinan. Bahkan pihak keluarga mempelai laki-laki bisa membatalkan rencana perkawinan tersebut. Jika dicermati pihak keluarga calon mempelai perempuan mendapatkan beban yang lebih daripada pihak keluarga calon mempelai laki-laki. Padahal, bagi pihak keluarga calon mempelai perempuan yang memiliki ekonomi lemah, untuk mendanai pesta perkawinan di tempatnya saja sudah susah, apalagi ditambahi beban untuk membantu *uang dapua* pihak keluarga calon mempelai laki-laki.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dalam masalah perkawinan masyarakat Minangkabau di Kota Padang tradisi adat lebih dominan dilaksanakan. Sehingga tak terlaksananya persyaratan dalam adat

perkawinan seperti *uang dapua* di atas, maka dapat dipastikan gagal sebuah upacara perkawinan, walaupun rukun dan syaratnya sudah dapat penuhi secara Islam. Tradisi *uang dapua* ini dapat ditemukan pada masyarakat Minangkabau di Kota Padang. Tradisi ini sangat kental dilaksanakan oleh masyarakat Minangkabau yang ada di Kecamatan Pauh dan beberapa kecamatan lain di Kota Padang. Maka dalam hal inilah penulis tertarik meneliti lebih dalam, seperti apa pelaksanaan tradisi *uang dapua* dalam adat perkawinan yang dilaksanakan masyarakat Kota Padang, bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut serta bagaimana sebenarnya masalah tradisi *uang dapua* ini dalam hukum Islam. Permasalahan inilah yang memotivasi penulis untuk melakukan penelaahan lebih lanjut dalam bentuk tesis dengan judul **“TRADISI UANG DAPUA DALAM PERKAWINAN DI KOTA PADANG MENURUT HUKUM ISLAM”**.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka studi ini memfokuskan pada pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *uang dapua* yang dilakukan masyarakat kota Padang sebelum dilaksanakan upacara perkawinan. Untuk itu yang menjadi pusat perhatian dalam pelaksanaan penelitian ini tidak hanya wilayah kota Padang sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 yang terdiri dari 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Timur, Padang Barat dan Padang Selatan. Namun, juga memfokuskan pada wilayah kota Padang secara umum setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980.

Berdasarkan hal di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *uang dapua* dalam adat perkawinan di Kota Padang?

2. Bagaimana pandangan masyarakat tentang tradisi *uang dapua* di Kota Padang?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *uang dapua* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *uang dapua* dalam adat perkawinan di Kota Padang.
- b. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang tradisi *uang dapua* di Kota Padang
- c. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang pelaksanaan tradisi *uang dapua*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Sebagai kontribusi ilmiah untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan kalangan akademis terutama dalam masalah pelaksanaan tradisi *uang dapua* dalam adat perkawinan menurut hukum Islam.
- b. Melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S.2) pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang.

D. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam rangka menghindari kesalahpahaman dalam memahami pengertian yang dimaksud dalam judul tesis ini, istilah tersebut adalah :

Tradisi maksudnya adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat, yang merupakan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.³³

Sedangkan, *Uang Dapua* adalah uang yang diberikan oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan kepada pihak keluarga calon mempelai laki-laki sebagai syarat dalam perkawinan yang dipergunakan untuk membantu kebutuhan dapur pihak keluarga calon mempelai laki-laki.³⁴

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁵ Sedangkan pengertian perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana yang tertuang pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁶

Kota Padang adalah ibukota Propinsi Sumatera Barat yang terletak di Pantai barat pulau Sumatera dan berada antara 0o 44' 00" dan 1o 08' 35" Lintang Selatan serta antara 100o 05' 05" dan 100o 34' 09" Bujur Timur. Menurut PP No. 17 Tahun 1980, luas Kota Padang adalah 694,96 km² atau setara dengan 1,65 persen dari luas Propinsi Sumatera Barat. Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kota Tengah yang mencapai 232,25 km².³⁷

³³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), h. 965

³⁴ Maihasni, *et.al, op.cit.*, h. 179

³⁵ Tim Redaksi Fokus Media, *Undang-Undang Perkawinan*, (Bandung : Fokus Media, 2005), cet. 1, h. 1-2

³⁶ Ahmad Rafiq, *op.cit.*, h. 69

³⁷ Website resmi Pemerintah Kota Padang, www.padang.go.id, di akses pada tanggal 14 Mei 2015 pukul 12.17 WIB

Sedangkan, Hukum Islam, terdiri dari dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah patokan (kaedah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam) yang tertentu.³⁸ Sedangkan Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT. kepada nabi Muhammad SAW. untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan dirinya dan dengan sesamanya.³⁹ Menurut Amir Syarifuddin hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukhallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁴⁰ Pendapat ini hampir senada dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abd al-Wahab Khalaf :

الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين هو خطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين طلباً
أو تخييراً أو وضعاً⁴¹

Artinya : *Hukum syara' menurut ahli ushul adalah firman Allah yang bersangkutan paut dengan perbuatan mukallaf, baik mengenai tuntutan, pilihan dan ketetapan.*

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara utuh yang penulis maksud dengan judul tesis ini adalah menjelaskan pelaksanaan *uang dapua* dalam tradisi perkawinan yang ada di Kota Padang menurut hukum Islam.

E. Tinjauan Kepustakaan

Kajian kepustakaan pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang

³⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit.*, h. 314

³⁹ Hafidz Abdurrahman, *Dirkurus Islam Politik dan Spriritual*, (Bogor : al-Azhar Press, 2007), h. 1

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2005), Jilid I, h. 350

⁴¹ Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 100

bertujuan untuk menghindari terjadinya pengulangan suatu penelitian.⁴²Oleh karena itu, sebelum mengajukan proposal tesis ini penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan rencana penelitian yang akan penulis ajukan ini. Berikut hasil penelusuran penulis terhadap beberapa penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan penulis bahas, di antaranya :

Zainir Surzain, Tesis (2004) telah meneliti tentang *Uang Hilang dan Uang Jemputan dalam Tradisi Perkawinan di Pariaman Menurut Tinjauan Hukum Islam*. Objek kajian tentang kondisi masyarakat pariaman dalam melaksanakan tradisi uang hilang dan uang jemputan.

Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pelaksanaan uang hilang dalam tradisi perkawinan di Pariaman pada prinsipnya mengandung unsur *mafsadat* (merusak) karena ditemukan tdk ada keadilan dan persamaan serta sedikit sekali kemaslahatan. Di lain pihak menimbulkan kesulitan, keberatan dan keterpaksaan (tidak ada keikhlasan) dari pihak perempuan serta masyarakat Pariaman pada umumnya mengharapkan agar uang hilang dalam tradisi perkawinan di Pariaman dihapuskan sama sekali. Jadi status hukum tentang tradisi uang hilang dapat dikategorikan kepada '*urf fasid* karena bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaedah-kaedah dasar yang ada pada syara'.Adat dalam bentuk ini ditolak dalam Islam. Sedangkan uang jemputan dilihat dari besarnya jumlah yang dibayarkan sebesar uang hilang dan penggunaannya kebanyakan atau kepentingan bersama dalam rumah tangga nantinya, namun dikategorikan '*urf yang fasid* karena menjadi beban juga bagi pihak wanita sedangkan syariat Islam tidak menghendaki demikian.Oleh sebab itu harus dihapuskan.

Hafshah, Tesis (2011) telah meneliti tentang *Pandangan Tokoh Agama tentang uang jemputan dalam tradisi perkawinan di kecamatan VI*

⁴² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), h. 163

*Lingkung menurut hukum Islam.*Objek kajian tentang pelaksanaan uang jemputan dalam tradisi perkawinan dan pandangan tokoh agama tentang tradisi tersebut menurut hukum Islam.

Hasil penelitian penulis memaparkan berbagai pendapat para tokoh Agama tentang uang jemputan dalam tradisi perkawinan di Kecamatan VI Lingkung ini menurut hukum Islam.Di antaranya yang pertama berpendapat hukumnya *sunat* dengan argumentasi apabila dilakukan dengan keikhlasan kedua belah pihak, dilakukan dengan musyawarah dan melihat pada kesanggupan pihak perempuan, bertujuan untuk menghargai kedua orang tua pihak laki-laki. Pendapat kedua hukumnya *mubah* dengan argumentasi apabila dilakukan dengan suka sama suka atau keridhaan kedua belah pihak, tidak memberikan kesulitan pada pihak perempuan, bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling tolong-menolong antara sesama muslim, untuk mengikat kedua belah pihak agar tidak melanggar janji pernikahan. Pendapat ketiga hukumnya *bid'ah hasanah* apabila keikhlasan pihak perempuan, tidak menyulitkan pihak perempuan, dan bertujuan untuk menghormati atau menghargai kaum laki-laki. Sedangkan pendapat keempat hukumnya haram karena memberikan kesulitan kepada pihak kedua belah pihak terutama pihak perempuan yang memiliki ekonomi lemah, hal ini tergolong '*urf fasid*.

Setelah membaca hasil penelitian di atas, dapat dilihat bahwa kajian yang akan ditelaah dalam tesis ini belum diungkapkan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan telaahan lebih mendalam tentang tradisi uang dapur (*uang dapua*) dalam Perkawinan menurut hukum Islam di Kota Padang. Oleh karena itu, menurut penulis hal ini dirasa perlu untuk dikaji.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan tesis ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang lebih banyak mendapatkan data dan mengelaborasi hasil penelitian dari hasil wawancara terhadap sejumlah masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama di Kota Padang. Lebih lanjut dalam penelitian digunakan pendekatan yang bersifat hukum empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriteria kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.⁴³ Pada penelitian ini berpangkal pada peristiwa sosial agar peneliti mendapat gambaran yang objektif serta makna yang mendalam mengenai pelaksanaan tradisi *uang dapua* di Kota Padang menurut hukum Islam. Serta menggunakan metode dengan pendekatan sosiologis-empiris dengan mengumpulkan data, tidak saja data pustaka tetapi juga data di lapangan.⁴⁴

2. Sumber Data

Berdasarkan kualifikasi data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari tangan pertama, dalam hal ini adalah informan dan penelitian, yang terdiri dari : pihak keluarga yang melaksanakan tradisi *uang dapua*, tokoh masyarakat atau adat di Kota Padang, dan tokoh agamamengenai pelaksanaan tradisi *uang dapua* dalam adat perkawinan.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya tapi melalui perantara (sumber lain).⁴⁵ Sumber data sekunder meliputi buku-buku, karya ilmiah, artikel dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

⁴³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 13 - 14

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), Cet. 2, h. 81

⁴⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, h. 13

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Fokus penelitian penulis adalah di Kota Padang. Kota Padang terdiri atas 11 (sebelas) Kecamatan yaitu, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Padang Selatan, Padang Timur, Padang Barat, Padang Utara, Nanggalo, Kuranji, Pauh dan Koto Tangah.

Penulis mengambil populasi di Kota Padang, karena tradisi *uang dapu* dalam perkawinan berjalan dan ditemui di Kota Padang.

b. Sampel

Berdasarkan data singkat di atas, bahwa 11 kecamatan yang ada, fokus penelitian yang akan penulis lakukan pada 7 kecamatan. Di antaranya 3 kecamatan terdiri dari Kecamatan Padang Timur, Padang Barat dan Padang Selatan sebagai wilayah Kota Padang sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tanggal 21 Maret 1980. Dan 4 kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Pauh, Koto Tangah, Kuranji dan Bungus Teluk sebagai wilayah pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tanggal 21 Maret 1980 yang menyatakan Kota Padang terdiri atas 11 Kecamatan.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis menetapkan fokus penelitian yang akan penulis lakukan dibagi menjadi 3 lapisan masyarakat, yaitu :

1. Masyarakat, yang terdiri dari 3 warga di Kelurahan berbeda dalam 1 kecamatan.
2. Tokoh Adat atau Pengurus KAN diwakili 1 orang pada masing-masing kecamatan.
3. Tokoh Agama diwakili oleh 1 orang pada masing-masing kecamatan.

Penulis memfokuskan penelitian pada 7 kecamatan tersebut karena penulis menilai 7 kecamatan tersebut telah mampu mewakili kota padang sebagai objek penelitian dalam masalah yang penulis teliti. Daerah yang dianggap kental dalam masalah adat diwakili oleh kecamatan Bungus Teluk

Kabung, Kuranji, Pauh dan Koto Tangah. Sedangkan daerah yang mewakili kehidupan perkotaan (masyarakat modern) yang kehidupan masyarakatnya heterogen diwakili oleh Kecamatan Padang Timur, Padang Barat dan Padang Selatan. Sehingga penulis cukup mengambil 7 kecamatan tersebut karena dipandang telah menggambarkan kehidupan bermasyarakat di Kota Padang.

Fokus penulis pada 3 lapisan masyarakat dari 7 kecamatan yang menjadi sampel penelitian tersebut juga dipandang telah mewakili pendapat masyarakat kota Padang secara keseluruhan. Sehingga pendapat-pendapat mereka dapat menjadi acuan dalam mengetahui pelaksanaan tradisi *uang dapua* dalam adat perkawinan di Kota Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah awal bagi seorang peneliti untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data sangat berhubungan erat dengan penentuan sumber data.

Pada tahap pengumpulan data (*heuristik*) dilakukan dua bentuk penelitian, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan metode wawancara, sedangkan penelitian kepustakaan (*library research*) diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Pada tahap awal dari proses wawancara digunakan teknik wawancara tidak berstruktur agar terbina hubungan baik dengan responden. Wawancara ini dilakukan kepada masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama di Kota Padang dengan tujuan mendapatkan jawaban sekaligus informasi mengenai tradisi *uang dapua* dalam perkawinan di Kota Padang. Diharapkan dalam wawancaratahap awal ini adalah informasi yang bersifat umum.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Adapun pengertian deskriptif adalah membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, menganalisa dan menginterpretasikan.⁴⁶ Metode deskriptif merupakan metode yang dapat dipertanggung jawabkan, sebab data-data yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis, kemudian dianalisa secara mendetail yang akhirnya sampai interpretasinya dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Data yang telah telah terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan beberapa teknik pendekatan yaitu analisis data primer dan analisis data sekunder, kemudian diolah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Sehingga penulis bisa menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan umum. Analisa tersebut dilakukan agar data yang digunakan betul-betul yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Kemudian merangkum dalam sebuah kesimpulan berdasarkan pandangan hukum Islam dan analisis penulis terhadap kasus yang terjadi.

⁴⁶ Abu Tauhid, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : Raja Grasindo, 1965), h. 35